



**WALIKOTA PAGARALAM**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN WALIKOTA PAGA ALAM

NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN DETEKSI DINI (*EARLY WARNING SYSTEM*) TERHADAP  
INDIKASI PENYIMPANGAN ANGGARAN PADA PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan deteksi dini (*early warning system*) terhadap indikasi penyimpangan anggaran pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Deteksi Dini (*Early Warning System*) Terhadap Indikasi Penyimpangan Anggaran pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lampiran Negara Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum



daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN DETEKSI DINI (*EARLY WARNING SYSTEM*) TERHADAP INDIKASI PENYIMPANGAN ANGGARAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;
5. Inspektur adalah Inspektur Kota Pagar Alam.
6. Perangkat Daerah selanjutnya disebut perangkat daerah pada pemerintah daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.
7. Tim deteksi dini yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang terdiri dari Inspektur Pembantu dan Auditor yang di bentuk oleh Inspektur.
8. Deteksi Dini adalah sebagai sistem yang terdiri dari definisi akurat mengenai suatu hal dan mekanisme mengenai prediksi yang tepat dan dengan sistem ini diharapkan ada antisipasi terjadi krisis yang diminimalkan resiko dan dampaknya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pelaksanaan deteksi dini (*early warning system*) terhadap indikasi penyimpangan anggaran di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam, meliputi anggaran kegiatan pada Perangkat Daerah pada tahun yang sedang berjalan.

### Pasal 3

Sasaran deteksi dini adalah meliputi kegiatan yang sudah dilaksanakan atau kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

### BAB III

#### TATA KELOLA DETEKSI DINI

### Pasal 4

- (1) Tata kelola pelaksanaan deteksi dini melalui pengaduan masyarakat dan reviu pengelolaan keuangan melalui konektivitas sistem informasi daerah.
- (2) Pengaduan masyarakat tentang indikasi kejadian penyimpangan anggaran dapat disampaikan melalui Inspektorat atau secara tertulis disampaikan langsung kepada Inspektorat.
- (3) Reviu Pengelolaan Keuangan melalui konektivitas Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dilaksanakan apabila dipandang perlu untuk mendukung pengaduan masyarakat.

### Pasal 5

Laporan pengaduan masyarakat yang masuk akan diadakan pembahasan oleh Inspektur Pembantu bersama Tim sesuai wilayah kerja pemeriksaan.

### Pasal 6

- (1) Hasil pengaduan masyarakat oleh Tim, apabila terdapat unsur atau indikasi dan layak untuk diadakan pemeriksaan maka Inspektur Pembantu mengajukan Nota Dinas kepada Inspektur untuk diadakan pemeriksaan.
- (2) Berdasarkan Nota Dinas dari Inspektur Pembantu maka Inspektur membuat Surat Perintah Tugas (SPT) untuk diadakan pemeriksaan.

### Pasal 7

Hasil Pemeriksaan dilaporkan oleh Inspektur kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan.

## Pasal 8

- (1) Petunjuk Walikota yang bersifat administratif dalam bentuk Rekomendasi disampaikan kepada Perangkat Daerah untuk ditindak lanjuti.
- (2) Berdasarkan petunjuk Walikota maka Kepala Perangkat Daerah segera mengadakan Tindak Lanjut rekomendasi dalam waktu yang telah ditentukan.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan Perangkat Daerah tidak dapat menyelesaikan perbaikan administrasi maka besaran nilai administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kerugian daerah dan harus disetorkan ke Kas Daerah.

## BAB IV

### KETENTUAN PENUTUP

#### PASAL 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam  
Pada Tanggal 23 April 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

*dto*

**ALPIAN MASKONI**

Diundangkan di Kota Pagar Alam

Pada Tanggal 23 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM.

*dto*

**SAMSUL BAHRI BURLIAN**

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021 NOMOR 13